



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang non diskriminatif, objektif, transparan dan akuntabel, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.

6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
9. Tahfiz Qur-an adalah hafal Qur-an paling sedikit 3 juz yang dinilai oleh juri ahli di bidang Tahfiz Qur-an;
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
11. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online yang selanjutnya disebut sistem online adalah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara daring dalam jaringan (daring/online) dengan proses entry memakai Sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis online di internet.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD atau bentuk lain yang sederajat adalah bentuk pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah bentuk pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.
14. Nilai rata-rata rapor SD adalah rata-rata nilai siswa SD kelas 6 pada bidang studi Agama, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan PPKN dari semester I kelas IV sampai semester I kelas 6.
15. Sekolah Tujuan Sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon Peserta Didik.
16. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
17. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan mutu pendidikan.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan

- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia :
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan;
 - c. menyerahkan foto copy akte kelahiran dan memperlihatkan yang asli; dan
 - d. menyerahkan foto copy kartu keluarga dan memperlihatkan yang asli.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Pengecualian persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung dan berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah :
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. bagi calon peserta didik yang beragama Islam wajib memiliki Sertifikat Baca Tulis Al-Quran dari TPA, MDA. Bagi calon peserta didik yang berasal dari Luar Kota Padang yang tidak memiliki Sertifikat Baca Tulis Al-Quran, maka sertifikat dapat menyusul paling lambat 1 (satu) tahun setelah berada di sekolah tersebut;
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru yang berasal dari Luar Daerah Kota Padang atau Tamatan Sekolah dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia atau Tamatan Paket A atau Lulusan sebelum tahun 2020 harus mengikuti pra pendaftaran melalui dalam jaringan (daring/online) di Dinas untuk mendapatkan akun untuk mendaftar online dengan :
 - a. mengisi dan menyerahkan formulir prapendaftaran yang diunduh pada laman <http://PSB.diknaspadang.id>; dan;
 - b. menyerahkan fotocopy rapor dari kelas IV semester I sampai dengan kelas VI semester I yang dilegalisir oleh sekolah;
 - c. Print out NISN yang berasal dari laman <http://nisn.data.kemdikbud.go.id>;
 - d. menyerahkan fotocopy surat tugas pindah orang tua/wali bagi peserta didik dari luar kota Padang; dan
 - e. menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga; dan
 - f. menyerahkan fotocopy ijazah atau surat keterangan lulus sementara.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki ijazah dikecualikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Kedua Jalur Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB dilakukan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dan luar jaringan (*luring/offline*);
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk PPDB :
 - a. TK menggunakan mekanisme luar jaringan (*luring/offline*);
 - b. SD negeri menggunakan mekanisme
 1. luar jaringan (*luring/offline*); dan
 2. dalam jaringan (*daring/online*).
 - c. SMP negeri dilaksanakan menggunakan mekanisme :
 1. luar jaringan (*luring/offline*); dan
 2. dalam jaringan (*daring/online*).
- (3) PPDB dalam jaringan (*daring/Online*) dilakukan melalui laman <http://PSB.diknaspadang.id>.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB SD dalam jaringan (*daring/online*) dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah termasuk kuota untuk jalur pendidikan inklusif yang diterima secara *luring/offline*.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

- (5) Dalam hal jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- (6) Jalur prestasi tidak berlaku pada PPDB SD.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB SMP dalam jaringan (daring/online) dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi bagi calon peserta didik yang memiliki nilai rata-rata rapor SD lebih tinggi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah termasuk kuota untuk jalur inklusif yang diterima secara (luring/offline).
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah yang diterima secara (daring/online) dan (luring/offline).
- (6) Dalam hal jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi dan jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

Pasal 11

- (1) Peserta didik SMP Negeri yang diterima melalui mekanisme luar jaringan (*luring/offline*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 1 adalah peserta didik yang melakukan pendaftaran melalui :
 - a. jalur siswa prestasi bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dibidang olimpiade sains nasional, olimpiade olahraga siswa nasional dan atau kejuaraan olahraga nasional, festival dan lomba seni siswa nasional, dan lomba penelitian ilmiah remaja dengan memperoleh paling rendah juara 1 (satu) perorangan tingkat Kota Padang, dan untuk prestasi MTQ paling rendah juara 3 tingkat Kota Padang dan juara 3 tingkat provinsi untuk siswa dari luar Daerah.
 - b. jalur siswa tahfiz Qur-an; atau
 - c. jalur siswa inklusif.
- (2) PPDB melalui mekanisme luar jaringan (*luring/offline*) sebagaimana dimaksud ayat (1) jadwal pelaksanaan, calon peserta didik baru yang memenuhi syarat dan zonasinya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (3) Peserta didik yang diterima melalui mekanisme luar jaringan (luring/offline) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi melakukan PPDB melalui mekanisme dalam jaringan (daring/online).

Pasal 12

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf a dan pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak berkebutuhan khusus yang diterima melalui mekanisme luring/offline.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Pasal 13

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada 9 ayat (1) huruf b dan pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Pasal 14

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 15

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan nilai rata-rata rapor SD.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1 Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap :
 - a. Pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah.

Paragraf 2 Pengumuman Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung maksimum yang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (3) Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah :
 - a. SD dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
 - b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Paragraf 3 **Pendaftaran**

Pasal 18

Pendaftaran peserta didik baru pada TK dilakukan pada TK yang dituju.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran bagi calon peserta didik baru SD Negeri dilakukan di salah satu SD Negeri yang terhubung dengan internet.
- (2) PPDB SD dilaksanakan dengan 2 tahapan, yaitu :
 - a. Tahap I calon peserta didik dapat mendaftar pada sekolah dalam zonanya paling banyak 3 (tiga) sekolah.
 - b. Tahap II adalah pemenuhan daya tampung yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang tidak diterima pada tahap I dengan memilih maksimal 2 sekolah yang masih tersedia daya tampungnya

Pasal 20

- (1) Pendaftaran bagi calon peserta didik baru SMP Negeri melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dilakukan secara mandiri dengan menggunakan akun yang didapat dari SD yang bersangkutan.
- (2) Akun yang dimaksud ayat (1) diatas dipergunakan untuk registrasi untuk mendapatkan nomor pendaftaran.

Pasal 21

Pendaftaran bagi calon peserta didik baru SMP Negeri melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap :

- a. tahap I untuk calon peserta didik baru jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi nilai rata-rata rapor SD dengan 2 (dua) pilihan SMP bebas zona;
- b. tahap II untuk calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur zonasi dengan 2 (dua) pilihan sekolah dalam zonasi
- c. tahap II diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang tidak diterima pada tahap I atau yang tidak mengikuti tahap I.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran dilaksanakan secara mandiri oleh calon peserta didik dengan melakukan registrasi di laman web <http://PSB.diknaspadang.id>.
- (2) Setiap pendaftar memilih jalur penerimaan yang tersedia pada tahap I dan atau tahap II.
- (3) Setelah melakukan pendaftaran calon peserta didik akan mendapatkan bukti pendaftaran.
- (4) Setiap calon peserta didik hanya diberi satu kali kesempatan mendaftar dan tidak dapat merubah pilihannya jika telah mendapatkan bukti pendaftaran.

Paragraf 4 **Seleksi**

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas

sebagai berikut:

- a. urutan pilihan Sekolah dalam zonasi; dan
 - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
 - (3) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP Negeri melalui mekanisme luar jaringan (*luring/offline*) dilakukan oleh panitia seleksi pada Dinas.
- (2) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang diterima mekanisme luar jaringan (*luring/offline*) akan ditempatkan pada Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur zonasi dilakukan berdasarkan usia.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka diprioritaskan yang mendaftar lebih awal.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) untuk jalur prestasi dilakukan berdasarkan rata-rata nilai rapor.
- (4) Jika rata-rata nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka diprioritaskan yang usianya lebih tua, jika masih sama maka diprioritaskan yang mendaftar lebih awal.
- (5) Calon peserta didik baru SMP Negeri jika tidak diterima tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat mengikuti tahap II.

Paragraf 5

Pengumuman dan Daftar Ulang

Pasal 26

- (1) Hasil seleksi PPDB dalam jaringan (*daring/online*) dapat dilihat di laman web <http://PSB.diknaspadang.id>.
- (2) Hasil seleksi final dicetak oleh sekolah dan ditempelkan di papan pengumuman sekolah atau ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
- (3) Sekolah wajib menyampaikan ke Dinas sebagai laporan.
- (4) Calon peserta didik yang telah lulus seleksi harus melakukan daftar ulang (lapor diri) di Sekolah Negeri dimana calon peserta didik dinyatakan diterima (sesuai jadwal yang ditentukan), dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (5) Apabila calon peserta didik yang dinyatakan telah diterima/lulus tetapi tidak melakukan daftar ulang (lapor diri) sesuai jadwal yang ditetapkan, maka dianggap calon peserta didik baru tersebut mengundurkan diri dan tidak dapat lagi mendaftar di Sekolah Negeri dalam Kota Padang.

BAB III

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 27

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB sistem zonasi.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok Pendidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memenuhi ketentuan Rombongan Belajar.

Pasal 28

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di Negara lain ke sekolah di Kota Padang wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 29

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

Pasal 31

- (1) Dinas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PPDB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring di lokasi.
- (3) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun.

BAB V SANKSI

Pasal 32

- (1) Sekolah, Kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan PPDB ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas;
 - d. pemberhentian sementara dari jabatan; dan/atau
 - e. pemberhentian tetap dari jabatan.
- (2) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, bukti keikutsertaan peserta didik pada Program Penanganan Tidak Mampu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau bukti prestasi sebagaimana dimaksud pasal 11, akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Mei 2020

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 42